



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Jalan Sawahan No. 50 Kode Pos 25127 Telp. (0751) 25852 - 24901 - 20863 - 21076 Fax. (0751) 21905

PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pembentukan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Padang tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang, Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyusun Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud surat Walikota Padang Nomor. 180.163/Huk-Pdg/2021 tanggal 04 Oktober 2021 perihal penyampaian propemperda tahun 2022 dan Rapat Koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan Pemerintah Kota Padang tanggal 04 Oktober 2021 menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
7. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 62A Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 62A);
18. Peraturan Walikota Padang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 58);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 07);
20. Peraturan Walikota Padang Nomor 157 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 157);
21. Peraturan Walikota Padang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Dilingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah dirubah Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 55);
22. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Padang tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah berupa Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang Tahun 2022;
- KETIGA** : Judul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kedua dapat diubah sesuai dengan dinamika pembahasannya;
- KEEMPAT** : Apabila dalam tahun berkenaan terdapat usulan Rancangan Peraturan Daerah yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang dengan kesepakatan bersama dapat membahas Rancangan Peraturan Daerah tersebut;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padang
pada tanggal : 05 November 2022.

KETUA,


SYAFRIAL KANI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat,
2. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Padang,
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kota Padang,
4. Sdr. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Padang,
5. Sdr. Ketua-Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kota Padang,
6. Sdr. Sekertaris DPRD Kota Padang,
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang
Nomor : 20 Tahun 2021
Tanggal : 05 November 2021
Tentang : Persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022.

I. RANPERDA INISIATIF DPRD KOTA PADANG TAHUN 2022

NO	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Kearsipan	KOMISI I	Lanjutan
2.	Kerjasama Daerah	KOMISI I	Lanjutan
3.	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	KOMISI I	Baru
4.	Pembinaan Ekonomi Kerakyatan UMKM	KOMISI II	Lanjutan
5.	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kosong Menjadi Lahan Produktif	KOMISI II	Baru
6.	Restribusi Pajak Parkir Tahunan	KOMISI II	Baru
7.	Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	KOMISI III	Lanjutan
8.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	KOMISI III	Baru
9.	Mesjid Paripurna	KOMISI IV	Lanjutan
10	Penyelenggaraan Pendidikan dan Kepramukaan	KOMISI IV	Lanjutan
11.	Pengendalian Stunting	KOMISI IV	Baru
12.	Pembinaan Cabang Olahraga di Permukiman Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD)	KOMISI IV	Baru

II. RANPERDA USULAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2022

NO	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Pertanggung Jawaban APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2021	BPKA	Rutin
2.	Perubahan APBD Tahun 2022	BPKA	Rutin
3.	Rancangan APBD Tahun 2023	BPKA	Rutin

4.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Baru
5.	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Padang	Dinas Lingkungan Hidup	Baru
6.	Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	Baru
7.	Penyelenggaraan Perizinan Barusaha	DPMPTSP	Baru
8.	Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi	Baru
9.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol	Dinas Perdagangan	Baru
10.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Dinas Perdagangan	Baru
11.	Perusahaan Umum Daerah Pasar	Dinas Perdagangan	Baru
12.	Perlindungan Produk Lokal	Bagian Perekonomian dan SDA	Lanjutan
13.	Perubahan Atas Perda Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok	Dinas Kesehatan	Baru

KETUA,


SYAFRIAL KANI